

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA – MADURA
NOMOR : 050/248/432.401/2017
NOMOR : 132/MOU/BP-BPWS/IV/2017

TENTANG
FASILITASI DAN STIMULASI PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs.H. ACHMAD SYAFII, M.Si** : Bupati Pamekasan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-2713 Tahun 2017 Tanggal 3 April Tahun 2013, yang berkedudukan di Jalan Pamong Praja No.1 Pamekasan – Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- Drs. HERMAN HIDAYAT, SH, MM** : Wakil Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BP-BPWS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/M/2013 Tanggal 18 Februari 2013 dan Plt.Kepala Badan Pelaksana BPWS yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri PU PR Nomor : 19/SPRIN/M/2015 Tanggal 25 Mei Tahun 2015 berkedudukan di Jalan Tambak Wedi Nomor 1 Kenjeran Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam *Kesepakatan Bersama* (KSB) tentang fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Pamekasan, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah Madura khususnya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pamekasan, perlu dilaksanakan kerjasama antar lembaga yang saling bersinergi.
2. Kesepakatan Bersama (KBS) ini adalah untuk menciptakan hubungan yang sinergis bagi **PARA PIHAK** sehingga terwujud peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pamekasan khususnya di Madura pada umumnya.

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12)

BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 2

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pamekasan;
- (2) Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- (4) BP-BPWS adalah Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- (5) Kepala BP-BPWS adalah Kepala Badan Pelaksana BPWS, berkedudukan di Jalan Tambak Wedi No. 1, Kenjeran Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama (KSB)** ini adalah sebagai pedoman Kerjasama fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Pamekasan
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama (KSB)** ini adalah untuk menciptakan hubungan yang sinergis bagi para **PARA PIHAK** sehingga akan terwujud peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Madura dengan memanfaatkan potensi dan kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 4

Obyek dan Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Melakukan fasilitasi dan stimulasi pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Madura
- (2) Melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pembangunan infrastruktur;
- (3) Melakukan fasilitasi dan stimulasi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan keterampilan dan keahlian;
- (4) Penataan dan/atau pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**

BAB V
BENTUK KERJASAMA
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama (KSB) ini dan pelaksanaan lebih lanjut akan dibahas oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk memperlancar penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya, agar secara sah bertindak untuk dan atas nama **PARA PIHAK**.

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), dan harus menjamin bahwa para pegawai/karyawannya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu pihak walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 7

PARA PIHAK dalam pelaksanaannya secara teknis menunjuk masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9


- (1) Kesepakatan Bersama (KSB) ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang masa waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.
- (2) Kesepakatan Bersama (KSB) ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama (PKS);
- (3) Berdasarkan Instruksi, Dekrit, Keputusan, Ketentuan/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang sehingga Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

BABIX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama (KSB) ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (amandemen) dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan (suplesi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA
BADAN PELAKSANA
PERENCANAAN DAN
KEPELOPOKONGAN
DAERAH
BPWS



Drs. HERMAN HIDAYAT, SH., MM

PIHAK KESATU
BUPATI PAMEKASAN



Drs. HACH SYAFU, MSi